BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian gampong dan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat gampong serta penyesuaian dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Aceh Barat Daya yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong dan tenaga pendamping profesional yang berkedudukan di gampong (Pendamping Lokal Desa) yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong;
13. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
14. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;
15. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari Tuha Lapan, PKK Gampong, Lembaga Pemuda Gampong, Posyandu, KPMG dan Pustakawan Gampong;
16. Lembaga Adat Gampong adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Gampong yang terdiri dari Imeum Masjid, Khatib Masjid, Bilal (Muazin), Khadam Masjid, Tgk. Sagoe, Petugas Fardhu Kifayah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Ketua Seuneubok;
17. Tuha Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik;

18. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia;
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat gampong yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan parstisipatif;
21. Keujruen Blang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan;
22. Panglima Laot mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut;
23. Ketua Seuneubok atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan;
24. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara tuha peut, pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh tuha peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
25. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong, merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan;
26. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut;
27. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
28. Kewenangan lokal berskala gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakasa masyarakat gampong;
29. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong;

30. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong;
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun;
32. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
33. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJM Gampong yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah gampong kepada pemerintah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan kabupaten;
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong;
36. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LPPG Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan gampong berdasarkan kewenangan gampong yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran;
37. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir tahun anggaran Keuchik yang selanjutnya disingkat LKPPG Akhir Tahun Anggaran Keuchik adalah proses kegiatan pelaporan Keuchik kepada Tuha Peut, memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Qanun Gampong khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBG;
38. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
39. Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

40. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BHPRK, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
41. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPTK adalah tim yang dibentuk untuk membantu Camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dalam Pengelolaan Keuangan Gampong;
42. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong;
43. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
44. Sistem Administrasi dan Informasi Gampong selanjutnya disingkat SAIG adalah sistem administrasi dan informasi berbasis web yang digunakan oleh Pemerintahan Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK bertujuan untuk :
a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala gampong yang dibiayai oleh DD, ADG dan BHPRK;
b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan DD, ADG dan BHPRK; dan
c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam penggunaan DD, ADG dan BHPRK.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK didasarkan pada prinsip-prinsip :
a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga gampong tanpa membeda-bedakan;

b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat gampong;
c. kewenangan gampong, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong;
d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat; dan
e. swakelola dan berbasis sumber daya gampong mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam gampong, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga gampong dan kearifan lokal; dan
f. tipologi gampong, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi gampong yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan gampong.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 4

Penggunaan DD, ADG dan BHPRK, terdiri atas :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
e. Belanja Tak Terduga.

Pasal 5

(1) Penggunaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja gampong yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah gampong;
(2) Hasil keputusan musyawarah gampong yang menjadi prioritas penggunaaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Gampong di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat gampong;
(3) Hasil keputusan musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi pedoman bagi penyusunan RKPG dan APBG;
(4) RKPG dan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Qanun Gampong.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal gampong, terdiri atas bidang :

a. Pelaksanaan Pembangunan Gampong; dan
b. Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

Bagian Kesatu
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 7

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan gampong, antara lain :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana gampong;
b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi gampong;
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup; dan
e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 8

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
   1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
   2. penerangan lingkungan pemukiman;
   3. pedestrian/trotoar;
   4. drainase;
   5. selokan;
   6. tempat pembuangan sampah;
   7. gerobak sampah;
   8. kendaraan pengangkut sampah;
   9. mesin pengolah sampah; dan

10. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
   1. tambatan perahu;
   2. jalan pemukiman;
   3. jalan poros gampong;
   4. jalan gampong antara permukiman ke wilayah pertanian;
   5. jalan gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
   6. jembatan gampong;
   7. gorong-gorong;
   8. terminal gampong;
   9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
   1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
   2. pembangkit listrik tenaga diesel/genset;
   3. pembangkit listrik tenaga matahari;
   4. instalasi biogas;
   5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
   1. jaringan internet untuk warga gampong;
   2. website gampong;
   3. peralatan pengeras suara (sound system);
   4. radio single side band (SSB); dan
   5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 9

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
   1. air bersih berskala gampong;
   2. sanitasi lingkungan;
   3. jambanisasi;
   4. mandi, cuci, kakus (MCK);
   5. mobil untuk ambulance gampong;
   6. alat bantu penyandang disabilitas;
   7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
   8. balai pengobatan;
   9. posyandu;
   10. poskesdes/polindes;
   11. posbindu;
   12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan;

13. sharing Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) bagi gampong lokasi sasaran Program PAMSIMAS 3; dan
14. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
   1. taman bacaan masyarakat;
   2. bangunan PAUD;
   3. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
   4. wahana permainan anak di PAUD;
   5. taman pendidikan Al-Qur'an (TPA) atau balai pengajian;
   6. bangunan perpustakaan gampong;
   7. buku/bahan bacaan;
   8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
   9. sanggar seni;
   10. film dokumenter;
   11. peralatan kesenian; dan
   12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 10

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   1. bendungan berskala kecil;
   2. pembangunan atau perbaikan embung;
   3. irigasi gampong;
   4. percetakan lahan pertanian;
   5. kolam ikan;
   6. kapal penangkap ikan dan fasilitas pendukungnya;
   7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
   8. tambak garam;
   9. kandang ternak;
   10. mesin pakan ternak;
   11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
   12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan;

2. lumbung gampong;
3. gudang pendingin (cold storage); dan
4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. mesin jahit;
2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
3. mesin bubut untuk meubelair; dan
4. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pasar gampong;
2. pasar sayur;
3. pasar hewan;
4. tempat pelelangan ikan;
5. toko online;
6. gudang barang; dan
7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata sesuai dengan Syariat Islam, antara lain :
1. pondok wisata;
2. panggung hiburan;
3. kios cenderamata;
4. kios warung makan;
5. wahana permainan anak;
6. wahana permainan outbond;
7. taman rekreasi;
8. tempat penjualan tiket;
9. rumah penginapan;
10. angkutan wisata; dan
11. sarana dan prasarana Gampong Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. penggilingan padi;
2. peraut kelapa;
3. penepung biji-bijian;
4. pencacah pakan ternak;
5. sangrai kopi;
6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
7. pompa air;

8. traktor mini; dan
9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 11

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :
a. pembuatan terasering;
b. kolam untuk mata air;
c. plesengan/bangunan pengatur sungai;
d. pencegahan abrasi pantai/sungai; dan
e. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 12

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi :
a. pembangunan jalur evakuasi bencana alam;
b. pembangunan gedung pengungsian;
c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 13

Prioritas penggunaan DD untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya, antara lain :
a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat gampong dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
e. Pelestarian lingkungan hidup; dan
f. Pemberdayaan masyarakat gampong untuk memperkuat tata kelola gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pasal 14

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
   1. penyediaan air bersih;
   2. pelayanan kesehatan lingkungan;
   3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
   4. bantuan insentif untuk kader posyandu :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibagikan kepada maksimal untuk 5 (lima) orang;
      b) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   5. kegiatan Posyandu :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 5 dipergunakan untuk penyediaan makanan sehat dalam rangka peningkatan gizi bagi balita.
      b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   6. kegiatan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) untuk penyakit tidak menular;
   7. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
   8. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
   9. pengelolaan balai pengobatan gampong dan persalinan;
   10. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
   11. pengobatan untuk lansia;
   12. keluarga berencana;
   13. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi :
      a) penyandang disabilitas;
      b) kenakalan remaja;
      c) korban kekerasan dalam rumah tangga;
      d) pengguna narkoba; dan
      e) perlindungan anak.
   14. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
   15. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
   16. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
   17. pelatihan kader gampong untuk pangan yang sehat dan aman; dan
   18. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
   1. bantuan insentif guru PAUD :

a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1, maksimal dialokasikan untuk 3 (tiga) orang per gampong;
b) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.

2. bantuan insentif guru pengajian/seumeubeut :
   a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri dari :
      1) guru pengajian metode baca tulis Al-Qur'an, maksimal untuk 1 (satu) orang per gampong;
      2) guru seumeubeut, maksimal untuk 5 (lima) orang per gampong;
   b) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) angka 1) dan angka 2) tercantum dalam Lampiran I.
3. kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
   a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 3 dipergunakan untuk :
      1) biaya makanan tambahan;
      2) biaya ATK; dan
      3) biaya penggandaan.
   b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a) tercantum dalam Lampiran I;
4. penyelenggaraan pelatihan kerja;
5. penyelenggaraan kursus seni budaya;
6. bantuan pemberdayaan bidang olahraga (kegiatan kepemudaan) :
   a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 6 dipergunakan untuk :
      1) pembelian perlengkapan dan/atau peralatan olahraga; dan
      2) penyelenggaraan turnamen.
   b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 6 tercantum dalam Lampiran I
7. kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat :
   a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dipergunakan untuk kegiatan :
      1) pemberian beasiswa bagi warga miskin dan pintar;
      2) pemberian beasiswa bagi warga tidak miskin dan pintar; dan
      3) bantuan bagi paguyuban mahasiswa/i yang sedang kuliah di luar daerah;
   b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a) tercantum dalam Lampiran I; dan
   c) kriteria penerima bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a) tercantum dalam Lampiran II; dan
   d) penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka 1) dan angka 2) adalah mahasiswa/i dan santri/wati yang belum menerima beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten serta bukan Aparatur Sipil Negara.
8. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
9. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 15

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :

a. pengelolaan lingkungan perumahan gampong, antara lain :
   1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
   2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
   3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
b. pengelolaan transportasi gampong, antara lain :
   1. pengelolaan terminal gampong;
   2. pengelolaan tambatan perahu; dan
   3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
c. pengembangan energi terbarukan, antara lain :
   1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
   2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
   3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
   4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
   2. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
   1. sistem informasi gampong;
   2. koran gampong;
   3. website gampong;
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 3 dipergunakan untuk pengelolaan website gampong;
      b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   4. radio komunitas; dan
   5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 16

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :

a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   1. pengadaan benih padi unggul :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk memenuhi kekurangan yang didistribusikan oleh dinas terkait sesuai dengan jumlah petani penggarap di gampong;
      b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   2. pembibitan tanaman pangan;

3. pembibitan tanaman perkebunan dan kehutanan :
   a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 3, untuk pembibitan tanaman perkebunan dan kehutanan sesuai dengan potensi di gampong;
   b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
4. pengadaan pupuk untuk padi :
   a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 4, untuk memenuhi kekurangan yang didistribusikan oleh dinas terkait sesuai dengan jumlah petani penggarap di gampong;
   b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
5. pembenihan ikan air tawar;
6. pengelolaan usaha hutan gampong;
7. pengelolaan usaha hutan sosial;
8. pengelolaan usaha pertanian :
   a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 8, untuk pengelolaan usaha pertanian masyarakat sesuai dengan potensi di gampong, seperti : padi, jagung dan kedelai;
   b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
9. pengadaan bibit/induk ternak :
   a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 9, untuk pengadaan bibit/induk ternak sesuai dengan potensi di gampong;
   b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
10. inseminasi buatan;
11. pengadaan pakan ternak;
12. pengadaan pakan ikan :
   a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 12, untuk pengadaan pakan bagi kolam/ tambak ikan masyarakat pesisir;
   b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
13. pengelolaan produksi usaha pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

b. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   1. tepung tapioka;
   2. kerupuk;
   3. keripik jamur;
   4. keripik ubi/pisang;
   5. keripik jagung;
   6. abon sapi;
   7. susu sapi;
   8. ikan asin;
   9. ikan teri;
   10. udang ebi;
   11. kopi;
   12. coklat;

13. karet; dan
14. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

c. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   1. meubelair kayu dan rotan;
   2. alat-alat rumah tangga;
   3. menjahit;
   4. kerajinan tangan;
   5. kerajinan kasab;
   6. bengkel kendaraan bermotor;
   7. pedagang di pasar;
   8. pedagang pengepul;
   9. wira usaha mandiri :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 9, dipergunakan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan wira usaha mandiri sesuai potensi gampong;
      b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a) disesuaikan dengan kebutuhan gampong.
   10. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

d. pendirian dan pengembangan BUMG dan/atau BUMG Bersama, antara lain :
   1. pendirian BUMG dan/atau BUMG Bersama, harus dilengkapi dengan Qanun Gampong dan AD/ART BUMG;
   2. penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama, minimal 10% (sepuluh per seratus) dari DD; dan
   3. penguatan permodalan BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
   4. kegiatan pengembangan BUMG dan/atau BUMG Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong diputuskan dalam musyawarah gampong.

e. pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   1. pengelolaan hutan gampong;
   2. pengelolaan hutan adat;
   3. industri air minum;
   4. industri pariwisata gampong;
   5. industri pengolahan ikan; dan
   6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong diputuskan dalam musyawarah gampong.

f. pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
   1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
   2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi gampong;
   3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong diputuskan dalam musyawarah gampong.

g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   1. hutan kemasyarakatan/sosial :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1, dipergunakan untuk pembentukan dan pengembangan hutan kemasyarakatan/sosial;
      b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) disesuaikan dengan potensi gampong.
   2. hutan tanaman rakyat;
   3. kemitraan kehutanan;
   4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
   5. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
   6. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

h. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   1. sosialisasi TTG;
   2. pos pelayanan teknologi (Posyantek) gampong :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 2, dipergunakan untuk pembentukan Posyantek gampong;
      b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi gampong, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
   4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

i. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMG dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   1. penyediaan informasi harga/pasar;
   2. pameran hasil usaha BUMG, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
   3. kerjasama perdagangan antar gampong;
   4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
   5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 17

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi :

a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 18

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi :

a. pembibitan pohon langka;
b. reboisasi;
c. rehabilitasi lahan gambut;
d. pembersihan daerah aliran sungai;
e. pemeliharaan hutan bakau;
f. perlindungan terumbu karang;
g. gotong royong; dan
h. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 19

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi :

a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh gampong, antara lain :
   1. pengembangan sistem informasi gampong :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipergunakan untuk Pelatihan Sistem Administrasi dan Informasi Gampong (SAIG);
      b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   2. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
   3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di gampong, antara lain :
   1. penyusunan Revisi RPJMG sebagai arah pengembangan gampong :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipergunakan untuk penyusunan Revisi RPJMG;
      b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.

2. penyusunan RKPG dan APBG yang merupakan rancangan program/kegiatan pembangunan gampong yang berkelanjutan :
   a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipergunakan untuk penyusunan RKPG dan APBG;
   b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

c. Menyusun perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
   1. pendataan potensi dan aset gampong;
   2. pendayagunaan profil gampong/data gampong :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipergunakan untuk pendayagunaan profil gampong;
      b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   3. Update database Sistem Administrasi dan Informasi Gampong (SAIG) :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 3 dipergunakan untuk update database SAIG sesuai dengan kondisi terkini di gampong;
      b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   4. pelaksanaan pemutakhiran mandiri data terpadu fakir miskin :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 4 dipergunakan untuk :
         1) biaya makan minum;
         2) biaya ATK;
         3) biaya penggandaan; dan
         4) insentif dan perjalanan dinas.
      b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   5. penyusunan peta aset gampong; dan
   6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
   1. sosialisasi penggunaan APBG :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipergunakan untuk :
         1) pembuatan baliho sosialisasi penggunaan APBG;
         2) buku saku Dana Desa; dan
         3) publikasi kegiatan gampong melalui media massa.
      b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
   3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan

4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong, antara lain :
   1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset gampong berbasis data digital;
   2. pelatihan Sistem Keuangan Desa :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipergunakan untuk pelatihan perangkat gampong tentang Sistem Keuangan Desa;
      b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   2. pengembangan laporan keuangan dan aset gampong yang terbuka untuk publik;
   3. pengembangan sistem informasi gampong; dan
   4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan gampong yang dilakukan melalui musyawarah gampong, antara lain :
   1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah gampong;
   2. penyelenggaraan musyawarah gampong dan Musrenbang gampong :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipergunakan untuk Musrenbang gampong;
      b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

g. Melakukan pendampingan masyarakat gampong yang berkelanjutan, antara lain :
   1. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat gampong (KPMG);
   2. bantuan insentif untuk KPMG :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 2, maksimal dialokasikan untuk 2 (dua) orang per gampong;
      b) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   3. pelatihan KPMG;
   4. pelatihan kelompok masyarakat tentang PAMSIMAS;
   5. pelatihan pengurus badan permusyawaratan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong dan/atau lembaga adat :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 5 dipergunakan untuk peningkatan kapasitas Tuha Peut;
      b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   6. pelatihan tim pengelola kegiatan (TPK) :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 6 dipergunakan untuk peningkatan kapasitas TPK;

b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.

7. pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat gampong :
   a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 7 dipergunakan untuk peningkatan kapasitas perangkat gampong, yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Bendahara, Kepala Dusun dan Operator;
   b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
8. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat gampong untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Gampong yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
   2. pelatihan teknologi tepat guna;
   3. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat gampong, antara lain :
      a) warga gampong pengelola usaha ekonomi produktif;
      b) tenaga kerja usia produktif;
      c) kelompok usaha ekonomi produktif pemuda :
         1) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada huruf c) dipergunakan untuk pelatihan bagi kelompok usaha ekonomi produktif pemuda;
         2) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka 1) disesuaikan dengan kebutuhan.
      d) kelompok perempuan;
      e) kelompok tani;
      f) kelompok nelayan;
      g) kelompok pengrajin;
      h) wira usaha mandiri :
         1) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada huruf h) dipergunakan untuk pelatihan wira usaha mandiri sesuai dengan potensi di gampong;
         2) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf h) angka 1) disesuaikan dengan kebutuhan.
   4. pelatihan pengembangan BUMG :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 4 dipergunakan untuk pelatihan pengurus BUMG;
      b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
   5. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu gampong satu produk unggulan yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat gampong melalui Tuha Peut, antara lain :
   1. pemantauan berbasis komunitas;

2. audit berbasis komunitas;
3. pengembangan unit pengaduan di gampong;
4. pelatihan bantuan hukum paralegal mediasi masalah hukum di gampong :
   a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 4 dipergunakan untuk pelatihan bantuan hukum paralegal mediasi masalah hukum di gampong;
   b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
5. pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh gampong :
   a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 5 dipergunakan untuk bantuan hukum paralegal mediasi masalah hukum di gampong;
   b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
6. penyelenggaraan musyawarah gampong untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan gampong; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 20

(1) Prioritas penggunaan DD untuk pemberdayaan perempuan minimal 20% (dua puluh per seratus) dari DD;
(2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan perempuan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya, antara lain dengan kegiatan :
   a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
   b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
   c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
   d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat gampong dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
   e. Pelestarian lingkungan hidup;
   f. Pemberdayaan perempuan untuk memperkuat tata kelola gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.
(3) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN ADG

Pasal 21

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal gampong, terdiri atas bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
e. Belanja Tak Terduga.

Bagian Kesatu
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 22

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, antara lain :

a. penghasilan tetap dan tunjangan, terdiri dari :
    1. penghasilan tetap keuchik;
    2. penghasilan tetap perangkat gampong;
    3. tunjangan keuchik;
    4. tunjangan sekretaris gampong.
b. operasional kantor keuchik, terdiri dari :
    1. alat tulis kantor;
    2. cetak dan penggandaan;
    3. benda pos;
    4. sewa kantor keuchik;
    5. alat dan bahan kebersihan;
    6. perjalanan dinas;
    7. pemeliharaan kantor keuchik;
    8. pemeliharaan peralatan kantor;
    9. pemeliharaan kendaraan dinas;
    10. pembayaraan pajak kendaraan dinas;
    11. air, listrik dan telepon/internet;
    12. pengadaan mobiler kantor keuchik;
c. operasional tuha peut;
d. penetapan dan penegasan batas gampong;
e. operasional imeum mukim;
f. pemilihan keuchik;
g. pemilihan imeum mukim;
h. honorarium PTPKG;
i. honorarium TPTK; dan
j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 23

Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempedomani Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik serta Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 24

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 4, hanya dibenarkan bagi gampong yang belum memiliki kantor keuchik;
(2) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 6 adalah perjalanan dinas yang dilakukan keuchik dan/atau perangkat gampong dari gampong ke ibukota kabupaten dan keluar daerah (ke Provinsi Aceh);
(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun berjalan;
(4) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 9, angka 10, huruf h dan huruf i besarannya tercantum dalam Lampiran III;
(5) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dipergunakan untuk biaya pemilihan Keuchik bagi gampong yang melaksanakan dan besarannya tercantum dalam Lampiran III; dan
(6) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dipergunakan untuk biaya pemilihan Imeum Mukim bagi kemukiman yang melaksanakan dan besarannya tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 25

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dipergunakan untuk :
    a. uang sidang Tuha Peut;
    b. biaya monitoring dan evaluasi Tuha Peut.
(2) Uang sidang tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk 7 (tujuh) kali sidang, meliputi :
    a. sidang pengesahan Revisi RPJMG;
    b. sidang pengesahan RKPG dan APBG;
    c. sidang pengesahan LPPG Akhir Tahun Anggaran;
    d. sidang LKPPG Akhir Tahun Anggaran Keuchik; dan
    e. sidang lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
(3) Biaya monitoring dan evaluasi tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk monitoring dan evaluasi tuha peut terhadap kegiatan pembangunan di gampong;
(4) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 26

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, diantaranya dipergunakan untuk :

a. kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dalam Peraturan ini;
b. pengadaan tanah aset gampong :
   1. prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada huruf b dipergunakan untuk pengadaan tanah aset gampong yang produktif;
   2. besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 besarannya tercantum dalam Lampiran III.
c. pembangunan kantor keuchik;
d. pembangunan dan pemeliharaan tempat wudhu rumah ibadah;
e. pembangunan dan pemeliharaan pagar rumah ibadah;
f. pembangunan tempat pengajian dan pagar di pemakaman gampong (TPU);
g. kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas gampong; dan
h. kegiatan pembangunan sapras fisik sosial lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 27

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, antara lain :

a. bantuan insentif untuk lembaga kemasyarakatan gampong :
   1. prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada :
      a) ketua PKK gampong;
      b) ketua pemuda gampong; dan
      c) pustakawan gampong;
   2. Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran III.
b. bantuan insentif untuk lembaga adat gampong :
   1. prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada :
      a) imeum masjid;
      b) khatib masjid;
      c) bilal (muazin)
      d) khadam masjid;
      e) Tgk. sagoe;
      f) petugas fardhu kifayah;
      g) keujruen blang/panglima laot; dan
      h) ketua seuneubok.

2. Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran III.

c. pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, antara lain :
   1. bantuan operasional PKK gampong :
      a) prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipergunakan untuk :
         1) pembinaan 10 Program Pokok PKK;
         2) biaya ATK;
         3) biaya makanan dan minuman rapat; dan
         4) pelatihan anggota PKK.
      b) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) tercantum dalam Lampiran III.
   2. bantuan operasional tuha lapan :
      a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipergunakan untuk operasional Tuha Lapan;
      b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran III.
d. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat gampong;
e. pembinaan kerukunan warga masyarakat gampong;
f. pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di gampong;
g. pembentukan polisi syariat di gampong (muhtasib);
h. pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat gampong;
i. pembinaan sosial budaya masyarakat :
   1. prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada huruf i dipergunakan untuk kegiatan musyawarah turun sawah;
   2. besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 1 tercantum dalam Lampiran III.
j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 28

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, antara lain :
a. Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan ini;
b. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI);
c. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D); dan
d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 29

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dipergunakan untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) terdiri dari :
   a. Peringatan Maulid Nabi;
   b. Peringatan Isra Mi'raj;
   c. Peringatan Tahun Baru Hijriah;
   d. Peringatan Nuzul Qur'an; dan
   e. Penyelenggaraan MTQ.
(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 30

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dipergunakan untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D) terdiri dari :
   a. Peringatan HUT RI; dan
   b. Peringatan HUT Kabupaten;
(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Kelima
Bidang Belanja Tak Terduga

Pasal 31

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dipergunakan untuk keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN BHPRK

Pasal 32

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal gampong, terdiri atas bidang :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
e. Belanja Tak Terduga.

BAB VI
BELANJA GAMPONG

Pasal 33

Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja gampong digunakan untuk mendanai pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 34

(1) Alokasi prioritas penggunaan DD sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini;
(2) Kriteria Penerima Bantuan Beasiswa sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini; dan
(3) Alokasi prioritas penggunaan ADG sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Reribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 8) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Februari 2018 M
16 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Februari 2018 M
16 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

TAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 16

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 16 Tahun 2018
Tanggal ~~2 Februari~~ 16 J. Awal 2018 M / 1439 H

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018

	Bidang / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
-	***Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong***	
1	Bantuan Insentif Kader Posyandu	Rp. 200.000/Bulan + 5 Orang
2	Kegiatan Posyandu	Rp. 500.000/Bulan/Posyandu
3	Bantuan Insentif Guru PAUD	Rp. 500.000/Bulan x 3 Orang
4	Bantuan Insentif Guru Pengajian/Seumeubeut :	
	- Guru Pengajian Metode Baca Tulis Al-Qur'an	Rp. 1.100.000/Bulan x 1 Orang
	- Guru Seumeubeut	Rp. 200.000/Bulan x 5 Orang
5	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 2.500.000
6	Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan Kepemudaan)	Rp 10.000.000
7	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat :	
	- Pemberian Beasiswa bagi Warga Miskin dan Pintar	Maks. Rp. 4.000.000/Orang/Tahun
	- Pemberian Beasiswa bagi Warga Tidak Miskin dan Pintar	Maks. Rp. 3.000.000/Orang/Tahun
	- Bantuan bagi Paguyuban Mahasiswa/i yang Sedang Kuliah di Luar Daerah	Rp 1.000.000
8	Pengelolaan Website Gampong	Rp 500.000
9	Pengadaan Benih Padi Unggul	25 Kg/Hektar
10	Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan	Sesuai Potensi Gampong
11	Pengadaan Pupuk untuk Padi	Sesuai Kebutuhan
12	Pengelolaan Usaha Pertanian Masyarakat	Sesuai Kebutuhan
13	Pengadaan Bibit/Induk Ternak	Sesuai Potensi Gampong
14	Pengadaan Pakan Ikan	Sesuai Kebutuhan
15	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Wira Usaha Mandiri Sesuai Potensi Gampong	Sesuai Kebutuhan
16	Penyertaan Modal BUMG dan/atau BUMG Bersama	Min. 10% dari DD
17	Pembentukan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan/Sosial	Sesuai Potensi Gampong
18	Pembentukan Posyantek Gampong	Rp 2.000.000
19	Pelatihan Sistem Administrasi dan Informasi Gampong (SAIG)	Rp 2.000.000
20	Penyusunan Revisi RPJMG	Rp 2.000.000
21	Penyusunan RKPG dan APBG	Rp 2.000.000
22	Pendayagunaan Profil Gampong	Rp 3.000.000
23	Update Database Sistem Administrasi dan Informasi Gampong (SAIG)	Rp 3.000.000
24	Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Fakir Miskin	Rp 5.000.000
25	Sosialisasi Penggunaan APBG :	
	- Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG	Rp 4.000.000
	- Cetak Buku Saku Dana Desa	Rp. 100.000/Buku
	- Publikasi Kegiatan Gampong Melalui Media Masa	Rp 500.000
26	Pelatihan Sistem Keuangan Desa	Rp 3.000.000
27	Musrenbang Gampong	Rp 2.500.000
28	Bantuan Insentif KPMG	Rp. 200.000/Bulan x 2 Orang
29	Peningkatan Kapasitas Tuha Peut	Rp 8.000.000
30	Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	Rp 2.000.000
31	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perangkat Gampong	Rp 4.000.000

	Bidang / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
32	Pelatihan bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Pemuda	Sesuai Kebutuhan
33	Pelatihan Wira Usaha Mandiri Sesuai Potensi Gampong	Sesuai Kebutuhan
34	Pelatihan Pengurus BUMG	Rp 5.000.000
35	Pelatihan Bantuan Hukum Paralegal Mediasi Masalah Hukum di Gampong	Rp 3.000.000
36	Bantuan Hukum Paralegal Mediasi Masalah Hukum di Gampong	Rp 2.000.000
37	Pemberdayaan Perempuan	Min. 20% dari DD

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 16 Tahun 2018
Tanggal 2 Februari 2018 M
16 J. Awal 1439 H

KRITERIA PENERIMA BANTUAN BEASISWA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018

NO.	JENIS BEASISWA	STATUS PERGURUAN TINGGI	IPK MINIMAL	KET.
I.	**Beasiswa bagi Warga Miskin dan Pintar**			
	1 Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya	Negeri/Swasta	3,00	
	2 Di Luar Kabupaten Aceh Barat Daya (Dalam Provinsi, Jurusan Eksakta)	Negeri	2,60	
	3 Di Luar Kabupaten Aceh Barat Daya (Dalam Provinsi, Jurusan Non Eksakta)	Negeri	2,70	
	4 Di Luar Kabupaten Aceh Barat Daya (Dalam Provinsi, Jurusan Eksakta)	Swasta	2,70	
	5 Di Luar Kabupaten Aceh Barat Daya (Dalam Provinsi, Jurusan Non Eksakta)	Swasta	2,80	
	6 Di Luar Provinsi Aceh (Jurusan Eksakta)	Negeri/Swasta	2,50	
	7 Di Luar Provinsi Aceh (Jurusan Non Eksakta)	Negeri/Swasta	2,60	
II.	**Beasiswa bagi Warga Tidak Miskin dan Pintar**			
	1 Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya	Negeri/Swasta	3,80	
	2 Di Luar Kabupaten Aceh Barat Daya (Dalam Provinsi, Jurusan Eksakta)	Negeri	3,50	
	3 Di Luar Kabupaten Aceh Barat Daya (Dalam Provinsi, Jurusan Non Eksakta)	Negeri	3,70	
	4 Di Luar Kabupaten Aceh Barat Daya (Dalam Provinsi, Jurusan Eksakta)	Swasta	3,70	
	5 Di Luar Kabupaten Aceh Barat Daya (Dalam Provinsi, Jurusan Non Eksakta)	Swasta	3,80	
	6 Di Luar Provinsi Aceh (Jurusan Eksakta)	Negeri/Swasta	3,00	
	7 Di Luar Provinsi Aceh (Jurusan Non Eksakta)	Negeri/Swasta	3,50	

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 16 Tahun 2018
Tanggal 2 Februari 2018 M
16 J. Awal 1439 H

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADG
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018

	Bidang / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
I.	***Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong***	
1	Operasional Kantor Keuchik :	
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 2.000.000
	- Cetak dan Penggandaan	Rp 1.500.000
	- Sewa Kantor Keuchik	Rp 2.000.000
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Keuchik	Rp 2.000.000
	- Pembayaraan Pajak Kendaraan Dinas	Rp 500.000
2	Biaya Operasional Tuha Peut :	
	- Uang Sidang Tuha Peut	Rp. 1.500.000, -/Sidang x 7 Sidang
	- Biaya Monitoring dan Evaluasi Tuha Peut	Rp 1.500.000
3	Pemilihan Keuchik	Rp 5.000.000
4	Pemilihan Imeum Mukim	Rp 300.000
5	Honorarium PTPKG	Rp 1.000.000
6	Honorarium TPTK	Rp 1.000.000
II.	***Bidang Pembangunan Gampong***	
1	Pengadaan Tanah Aset Gampong Yang Produktif	Maks. Rp. 60.000.000,-
III.	***Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong***	
1	Bantuan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong :	
	- Ketua PKK Gampong	Rp. 500.000/Bulan x 1 Orang
	- Ketua Pemuda Gampong	Rp. 700.000/Bulan x 1 Orang
	- Pustakawan Gampong	Rp. 100.000/Bulan x 1 Orang
2	Bantuan Insentif Lembaga Adat Gampong :	
	- Imeum Masjid	Rp. 250.000/Bulan/Masjid
	- Khatib Masjid	Rp. 200.000/Bulan/Masjid
	- Bilal (Muazin)	Rp. 200.000/Bulan/Masjid
	- Khadam Masjid	Rp. 200.000/Bulan/Masjid
	- Tgk. Sagoe	Rp. 200.000/Bulan x 1 Orang
	- Petugas Fardhu Kifayah	Rp. 200.000/Bulan x 2 Orang
	- Keujruen Blang/Panglima Laot	Rp. 300.000/Bulan x 2 Orang
	- Ketua Seuneubok	Rp. 200.000/Bulan x 1 Orang
3	Bantuan Operasional PKK Gampong	Rp 10.000.000
4	Bantuan Operasional Tuha Lapan	Rp 5.000.000
5	Kegiatan Musyawarah Turun Sawah	Rp 1.000.000
IV.	***Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong***	
1	Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) :	
	- Peringatan Maulid Nabi	Rp 2.000.000
	- Peringatan Isra Mi'raj	Rp 1.500.000
	- Peringatan Tahun Baru Hijriah	Rp 1.500.000

	Bidang / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan	
	- Peringatan Nuzul Qur'an	Rp	2.000.000
	- Penyelenggaraan MTQ	Rp	2.500.000
2	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D)	Rp	3.000.000

BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM